



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA POKOK PENDIDIKAN

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh empat (.....-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II WIBOWO MUKTI : Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan RE Martadinata Km. 15,5 Ciputat Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26377/S/06/2024 dan Surat Kuasa Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 17695/A.A5/HK.10/2024 tanggal 7 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten Kebumen yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- (1) Data Pokok Pendidikan selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terintegrasi, dan bersifat individual, relasional, dan longitudinal, serta merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang menunjang tata kelola pendataan dan informasi yang terpadu.
- (2) Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa langkah antara peladen pangkalan data (*server database*) yang satu dengan yang lainnya pada saat yang bersamaan sehingga memiliki data yang sama.
- (3) Aliran dan Sinkronisasi data adalah suatu proses yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (periodik/berkala) dalam menjaga konsistensi data yang berada dalam satu peladen (*server*), sehingga akan dapat berpengaruh terhadap peladen (*server*) lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan sinergi program kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Data Pokok Pendidikan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mengelola dan memanfaatkan Dapodik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Kebumen terutama pembangunan urusan Pendidikan.

BAB III
OBJEK
Pasal 3

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah secara umum meliputi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dapodik.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyiapan infrastruktur; dan
- b. pengelolaan dan pemanfaatan Dapodik.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan infrastruktur pemenuhan pengelolaan dan pemanfaatan Dapodik dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis tentang pengelolaan dan pemanfaatan Dapodik.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan dan mengalirkan data Dapodik kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. memberikan bimbingan teknis tentang pengelolaan dan pemanfaatan Dapodik.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ADENDUM
Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, yang dituangkan dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB XI
KEADAAN KAHAR
Pasal 11

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Nota Kesepakatan seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, pandemi, huru-hara dan pemogokan massal.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila prosedur pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlampaui maka keadaan yang menimpa PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai keadaan kahar.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Nota Kesepakatan ini.

BAB XII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK.

BAB XIII
KERAHASIAAN
Pasal 13

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat

diketahui oleh masyarakat luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

BAB XIV
KORESPONDENSI
Pasal 14

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antar PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen

Alamat : Jl. Merdeka, Nomor 2, Gedung E Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Telepon : (0287) 381447

Pos-el : disdik@kebumenkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Alamat : Jalan R.E. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15411

Telepon : (021) 7418808

Pos-el : pusdatin@kemdikbud.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

WIBOWO MUKTI

ARIF SUGIYANTO

Lampiran

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tanggal :

Nomor :

Nomor :

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA POKOK PEDIDIKAN

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
						PIHAK I	PIHAK II	
1	Penyiapan Infrastruktur	Sinkronisasi Dapodik	Kabupaten Kebumen	APBD	2024-2029	Menyediakan infrastruktur sesuai kebutuhan	Mengalirkan data	- Pusdatin Kemendikbudristek - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dapodik	Pemberian Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan dan Pendayagunaan Dapodik	Kabupaten Kebumen dan Jakarta	APBD	2024-2029	- Menyediakan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi dan pendayagunaan data - Memfasilitasi bimbingan teknis pengelolaan Dapodik	Memberikan bimbingan teknis	- Pusdatin Kemendikbudristek - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen

PIHAK KEDUA

WIBOWO MUKTI

PIHAK KESATU

ARIF SUGIYANTO